

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak (Hadlanah) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 05 November 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di **PEMBANDING** Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ziki Ali Ahmad, S.H. dan Ahmaden Jerry, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum ZIKI ALI AHMAD, S.H. & REKAN** yang berkedudukan di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah 8 Blok B No.84 Baleendah, Kabupaten Bandung, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 398/III/2020 semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, tempat tanggal lahir di Bandung, 12 September 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: **Anak Penggugat dan Tergugt**, lahir tanggal 06 April 2018 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku ibunya untuk berkunjung, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ibu dengan anaknya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 17 Maret 2020 *Masehi* yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 17 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2020;

Bahwa Pemanding tidak menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Mei 2020;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing kepada Pemanding tanggal 30 April 2020 dan kepada Terbanding tanggal 23 April 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 15 Mei 2020;

Membaca permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Mei 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1959/HK.05/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh mediator **Drs.H. A. Syarif Abdurrahman**, Mediator Non Hakim namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DalamKonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama walaupun tidak menyampaikan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama.Bandung tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali serta mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memberikan keputusan dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak dengan Pembanding dan Terbanding harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada dibawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas. Hal ini pula sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menegaskan *“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”*;
2. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 239K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan *“Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka perwalian patut diserahkan kepada ibunya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding tergolong kepada seorang Ibu yang kehilangan hak asuhnya dan ternyata anak

Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugt, lahir di Bandung tanggal 6 April 2018 (masih berusia 2 tahun), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hak pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding tersebut harus dikembalikan kepada yang lebih berhak mengasuhnya yaitu Pembanding sebagai ibu kandungnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Impres No.1 Tahun 1991) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya“;

Menimbang, bahwa sekalipun hak Pengasuhan Anak diserahkan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, namun Terbanding tetap berhak mendapat kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal-hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak, maka untuk itu Pembanding harus memberikan akses sewajarnya kepada Terbanding sesuai situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya anak tersebut yang dalam asuhan Penggugat Konvensi/Pembanding, maka demi kepentingan anak Pembanding dan Terbanding berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara ex officio Majelis menghukum/membebankan kepada Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugt** (umur 2 tahun) setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) hingga anak tersebut dewasa/21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang gugatan pengasuhan anak (hadlanah) harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat d.r./Tergugat d.k.** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Penggugat d.r./Tergugat d.k.** lebih dapat menjamin tumbuh kembang anak yang anak Penggugat dan Tergugat secara wajar baik fisik mental dan sosial;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat berada pada **Penggugat d.r./Tergugat d.k.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila ayah dan ibu seorang anak belum bercerai, maka pemeliharaan atas seorang anak menjadi tanggung jawab bersama, akan tetapi manakala antara ayah dan ibunya si anak telah bercerai, maka untuk pengurusan anak tersebut manakala terjadi sengketa, maka secara normatif bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sementara bagi yang sudah mumayyiz ada hak pilih bagi si anak, apakah mau dipelihara ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak pengurusan anak berada pada salah satu dari kedua orang tuanya, hal tersebut hanya menyangkut hak untuk tinggal, diurus dan dipelihara sehari-hari saja, sedangkan tanggung jawab secara keseluruhan untuk anak, baik menyangkut pertumbuhan, pendidikan, kesehatan fisik dan rohani dan hal-hal lain yang terkait dengan pembentukan anak menjadi anak yang sehat, cerdas, bermoral baik adalah menjadi tanggung jawab ibu dan ayah dari si anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak adalah ujian dari Allah kepada ayah dan ibunya, dalam arti apakah anak tersebut betul-betul dipelihara dan dididik dengan baik sehingga kelak menjadi anak yang shalih, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya juga kepada kedua orang tuanya, atau sebaliknya justru anak tersebut dipelihara dan dididik dengan cara-cara yang tidak baik sehingga kelak menjadi anak yang tidak berbakti atau durhaka sama orang tuanya serta tidak berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, karena keberadaan anak adalah merupakan ujian bagi orang tua, maka hasil

pemeliharaan dan pendidikan orang tua atas anak tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula oleh karena anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** masih belum mumayyiz (2 tahun), walaupun anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya, namun ibunya (Tergugat Rekonvensi) lebih berhak mengasuhnya, baik demi kepastian hukum dan kepentingan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dirinya ditetapkan untuk memelihara dan mengurus anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut, akan tetapi tidak boleh ada upaya-upaya dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menghalangi dan membatasi apalagi menghilangkan hubungan silaturahmi antara seorang anak dengan seorang ibu dan/atau seorang anak dengan nenek-kakek dan saudara-saudara dari jalur ayahnya, oleh karenanya sesuai tuntutan agama dan peraturan perundang-undangan demi kepentingan anak, si ibu yang diberi hak Mengasuh Anak dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak boleh membatasi dan menghalangi sang ayah dalam hal ini Penggugat Rekonvensi /Terbanding untuk mendapatkan hak-hak selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya, berkunjung, mengajak jalan-jalan, mendidik dan mengajak menginap serta hak-hak lainnya yang terkait dengan hak seorang ayah atas anaknya dan hak seorang anak atas ayahnya karena “Apabila si ibu dalam hal ini Tergugat Rekonvensi melakukan hal-hal tersebut berarti si ibu telah melakukan perbuatan dosa yang kelak akan berdampak pada si anak karena kejauhan hubungannya dengan ayahnya pada gilirannya akan menimbulkan peluang benih-benih kebencian si anak pada ayahnya yang jelas hal ini merupakan perbuatan durhaka seorang anak dengan ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi patut ditolak sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi telah ditolak sehingga hak asuh pemeliharaan (hadlanah) atas anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** ada pada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi agar memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjalin komunikasi, memberikan dan atau menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, bertemu dan mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Penggugat Rekonvensi selama tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan spiritual anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 14441 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang tertuang dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G./2020/PA.Badg tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan **mengadili sendiri:**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (umur 2 tahun) berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Pembanding (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20 % (dua puluh prosen) pertahun kepada Pembanding sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G./2020/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

PaniteraPengganti,

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |